



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020 dirasa perlu menata kembali Dinas Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 8A

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Umum di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 15 A

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
Kepala Dinas

- a. **Sekretaris, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- b. **Bidang Program dan Pengembangan Kepariwisata, membawahi :**
 - 1. Seksi Pengembangan Objek Wisata; dan
 - 2. Seksi Industri Pariwisata.
- c. **Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, membawahi:**
 - 1. Seksi Pengelolaan Peninggalan Bersejarah; dan
 - 2. Seksi Permuseuman.
- d. **Bidang Promosi dan Kebudayaan, membawahi :**
 - 1. Seksi Promosi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya.
 - 3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bagan Stuktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 A adalah sebagaimana tercantum pada pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- 4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 A ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 September 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE
Pembina Utama Muda,
NIP. 410009680